




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CT HADIR DIKABULKAN PERSELISIHAN  
DAN PERTENGKARAN BEBAN MUT'AH  
IDDAH NAFKAH ANAK

## P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON; umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA , alamat RT.05 RW.01 Desa Dukuhsambung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

"PEMOHON" -

M E L A W A N

TERMOHON; umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta , alamat RT.01 RW.02 Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai. Selanjutnya disebut sebagai :

"TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon , dimuka persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXPdt.G/2012/PA. Slw. Tanggal 05 Januari 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ( Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX.01/1170/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selama 3 tahun 3 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dukuhsembung, Kecamatan Pangkah selama 3 tahun, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. ANAK I , umur 5 tahun 9 bulan;
2. ANAK 2 , umur 8 bulan;

Sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas penghasilan dari Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran pada pertengahan bulan September 2011, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas faktor ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 3 bulan 18 hari;
5. Bahwa selama berpisah 3 bulan 18 hari antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Termohon di persidangan , kemudian Majelis hakim mengusahakan perdamaian lewat mediasi dengan Mediator Drs. H. MASFURI , namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 03 April 2012 , mediasi tidak berhasil dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku ;

Bahwa, setelah itu surat permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon :

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut , Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon yang namun Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering SMS dengan wanita lain , namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan mengajukan tuntutan berupa ;

1. Nafkah terhutang selama 6 bulan sebesar Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 1.200.000;- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;
2. Nafkah iddah Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 600.000;- ( enam ratus ribu rupiah ) ;
3. Nafkah anak bernama :
  - 3.1 ANAK I , umur 5 tahun 9 bulan;
  - 3.2 ANAK II , umur 8 bulan;Setiap bulannya minimal sebesar Rp. 300.000;- ( tiga ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Termohon tersebut , Pemohon memberikan jawaban rekonsvansi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan nafkah terutang sebesar Nafkah terutang selama 6 bulan sebesar Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 1.200.000;- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), Pemohon dalam jawaban rekonvensinya menyatakan menolak dengan alasan selama pisah rumah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ;

Bahwa terhadap penolakan tersebut , Termohon menyatakan dalam replik rekonvensinya, bahwa selama pisah rumah yang diberi nafkah hanya anak – anak sedangkan Termohon menyatakan tidak pernah diberi ;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Termohon, Pemohon dalam duplik rekonvensinya tidak memberikan tanggapan atas replik rekonvensi Termohon tersebut ;

Bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 600.000;- ( enam ratus ribu rupiah ), Pemohon menyatakan menyanggupi untuk membayar nafkah iddah sebagaimana gugatan balik Termohon ;

Bahwa, terhadap gugatan rekonensi Termohon mengenai nafkah anak , bernama : Ulfia Nabilatul Azizah, umur 5 tahun 9 bulan dan farahawa Abidah, umur 8 bulan , Setiap bulannya minimal sebesar Rp. 300.000;- ( tiga ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon hanya menyanggupi Rp.200.000;- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Pemohon tersebut , Termohon dalam replik rekonvensinya menyatakan menerima ;

Bahwa dalam duplik rekonvensinya , Pemohon memberikan tanggapan atas replik rekonvensi Termohon tersebut yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis hakim ;

Bahwa Pemohon melengkapi surat permohonannya dengan melampirkan alat bukti berupa :-----

1. Surat :

1)

-----  
Fotocopy KTP nomor3XXXX8797116 , telah dinazegelen dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode dengan bukti P – 1 ;



2) Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/1170/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/63/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandai dengan bukti P – 2 ;--

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon menerangkan bahwa ia menerima dan membenarkannya ;

2. Saksi :

1) XXXX ; umur 50 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon, ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 7 tahun yang lalu , mempunyai anak 2 orang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan sudah sekitar 7 bulan pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kepulangan Termohon karena bertengkar Pemohon namun saksi tidak tahu permasalahannya ;

2) XXXX ; umur 48 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paklek Pemohon Pemohon, ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 5 tahun yang lalu , mempunyai anak 2 orang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan sudah sejak bulan september 2011, pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon cemburu kepada Pemohon yang tidak ada buktinya ;
- Bahwa saksi sudah menemui orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan namun tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didepan persdangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga Pemohon dan Termohon :

1. XXXX ; umur 57 tahun, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon Pemohon, ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 5 tahun yang lalu , mempunyai anak 2 orang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan sudah sekitar 4 bulan pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon cemburu kepada Pemohon yang tidak ada buktinya ;
- Bahwa saksi sudah menemui orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan namun tidak berhasil ;

2.

XXXX ; umur 45 tahun, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Termohon , ia kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 5 tahun yang lalu , mempunyai anak 2 orang ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon dan sudah sekitar 4 bulan pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi menyatakan sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon untuk minta waktu ;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberi waktu kepada saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , namun sesuai dengan waktu yang telah diberikan saksi menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;-

Bahwa hal hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;





Bahwa selanjutnya , Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan apapun juga , melainkan mohon putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ‘

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagi isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah menempun mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 namun tidak mencapai kesepakatan damai (**gagal**) sebagaimana laporan mediator tertanggal 03 April 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediator dan Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;



Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf ( f ) PP No : 9 tahun 1975 ,yaitu :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;
- b. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah Termohon sehingga pisah rumah selama 3 bulan 18 hari

Oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon , namun penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan keluarga kedua belah pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama sekitar 2 hari kemudian pisah rumah , keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Permohonan Pemohon , jawaban Termohon , keterangan 2 orang saksi dari Pemohon dan keterangan keluarga kedua belah pihak , Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena masalah ekonomi dan kecemburuan Termohon kepada Pemohon sehingga berakibat pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya ;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak namun gagal;
- Bahwa upaya damai lewat mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti sehingga harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan menerapkan pasal 19 huruf ( F ) PP No : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( F ) KHI ;





## DALAM REKONVENSI

Menimbang , Bahwa Termohon Konvensi , selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi , menggugat kepada Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi berupa : -----

1. Nafkah terhutang selama 6 bulan sebesar Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 1.200.000;- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;
2. Nafkah iddah Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 600.000;- ( enam ratus ribu rupiah ) ;
3. Nafkah anak bernama :
  - 3.1 ANAK I, umur 5 tahun 9 bulan;
  - 3.2 ANAK II, umur 8 bulan;

Setiap bulannya minimal sebesar Rp. 300.000;- ( tiga ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Gugatan tersebut telah sesuai dengan kehendak pasal 149 KHI sehingga dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut , Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi saat ini menganggur ;

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut , Penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang , bahwa terhadap Replik Penggugat rekonvensi tersebut , dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik , duplik dari kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah iddah maka Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan . hal mana telah sesuai dengan kehendak pasal 149 KHI ;



Menimbang , bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan , setiap bulannya sebesar Rp.200.000;- ( dua ratus ribu rupiah ) , sehingga totalnya Rp.1.200.000;- ( satu juta dua ratus rbu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan bahwa selama pisah rumah tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi , namun jawaban tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dalam repliknya , bahwa yang diberi Cuma anak – anak saja dan terhadap replik rekonvensi Penggugat tersebut , Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan , jawaban dan replik duplik kedua belah pihak, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah cukup beralasan sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang , bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi nafkah terhutang , selama 6 bulan , setiap bulannya sebesar Rp.200.000;- ( dua ratus ribu rupiah ) , sehingga totalnya Rp.1.200.000;- ( satu juta dua ratus rbu rupiah ) , dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut , Tergugat rekonvensi ternyata tidak mampu membuktikan telah memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama pisah rumah 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat gugatan nafkah terhutang tersebut adalah wajar dan sesuai dengan kehendak pasal 149 KHI, sehingga Majelis hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi nafkah terhutang , selama 6 bulan , setiap bulannya sebesar Rp.200.000;- ( dua ratus ribu rupiah ) , sehingga totalnya Rp.1.200.000;- ( satu juta dua ratus rbu rupiah ) . ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.600.000;- ( enam ratus ribu rupiah ) , terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut , maka Majelis



hakim akan menetapkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam amar putusan.  
Hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam hal nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah ) hingga anak anak tersebut dewasa atau mandiri , maka Majelis akan menetapkan dalam amar putusan . Hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 KHI;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan meneyrahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1 Nafkah terhutang selama 6 bulan sebesar Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 1.200.000;- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;
  - 2.2 Nafkah iddah Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah setiap bulannya sehingga totalnya Rp. 600.000;- ( enam ratus ribu rupiah ) ;
  - 2.3 Nafkah anak bernama :
    - a. Ulfia Nabilatul Azizah, umur 5 tahun 9 bulan;
    - b. Fafarahawa Abidah, umur 8 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap bulannya minimal sebesar Rp. 200.000;- ( dua ratus ribu rupiah )  
hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

3. Menolak selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.;291.000;- ( dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis  
Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 , bertepatan dengan tanggal 16 Jumadits  
Tsaniyah 1433 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua,  
Drs.SUHARTO,MH dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH masing-masing sebagai  
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN , BA sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota,

Drs.SUHARTO,MH

Hakim Ketua,

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota,

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH

Panitera Pengganti,

H.SOBIRIN, BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan .....Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
  3. Biaya Panggilan.....Rp. 200.000;-
  4. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000;-
  5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,
- J u m l a h                      =      Rp. 291.000;-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)